



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181

email: diknas@okutimurkab.go.id dan diknas_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : 421 / 3108 / III.DISDIKNAS.OT/ 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK ROUDLOTUT THULLAB KABUPATEN OKU TIMUR

- Menimbang : a. surat Ketua Yayasan Roudlotut Thullab Kecamatan Belitang Nomor : 02 / YPS.SMKRT-OKUT / VI / 2016 tanggal 15 September 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Roudlotut Thullab;
- b. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas – batas hukum dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa syarat – syarat diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Sementara kepada :**

Nama Sekolah : SMK Roudlotut Thullab
Bidang Keahlian : Teknik Komputer
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer Jaringan
Alamat : Desa Pujorahayu Kecamatan Belitang

Kedua : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian Tujuan Pendidikan;
- b. Wajib mentaati Peraturan – Peraturan yang berlaku;
- c. Wajib menggunakan dan melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Keempat : Izin Operasional Sementara berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal **15 Desember 2018**;

Kelima : Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 15 Desember 2016

KEPALA DINAS,



Drs. M. ALI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196004081990031002